BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut Pasal 75 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang semestinya, karena masih adanya pro dan kontra dimasyarakat. Aborsi akibat perkosaan jika dilihat aspek psikologisnya dapat dibenarkan, karena aborsi tersebut mempunyai alasan bahwa korban perkosaan akan terganggu kejiwaannya jika janin yang didalam kandungan tidak digugurkan, apalagi jika anak tersebut lahir maka akan menambah beban yang sangat berat bagi sang ibu karena akan teringat kembali peristiwa tersebut yang akan menambah beban psikologis pada diri wanita tersebut. Dan karena kurangnya lembaga-lembaga yang khusus melayani dan mengatasi korban perkosaan seperti klinik-klinik yang telah sesuai prosedur pemerintah, maka semakin banyak wanita dan korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak aman dan akibatnya dapat menambah jumlah angka kematian ibu di Indonesia. Para pembantu aborsi tersebut seperti suster dan dokter yang terlibat harus dilindungi, jika bantuan mereka sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Karena masih banyak terjadi aborsi yang tidak aman sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dengan para pembantu yang tidak mengerti

cara aborsi yang aman. Dengan demikian maka system kesehatan secara keseluruhanlah yang harus dibenahi dikemudian hari dan menetapkan legalisasi aborsi yang justru efektif bahkan merupakan keselamatan seorang ibu yang mengandung anaknya. Dengan sendirinya berdasarkan penjelasan yang lebih ilmiah, maka upaya legalisasi aborsi yang tidak aman yang dilakukan oleh seseorang yang tidak professional seharusnya ditolak dengan alasan kemanusiaan dan kesehatan seorang ibu itu sendiri.

2. Aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut Pasal 75 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk dalam kategori keadaan darurat atau luar biasa. Karena, jika dilihat dari psikologis bahwa keadaan darurat itu tidak harus diartikan suatu situasi yang datang secara tiba-tiba akan tetapi dalam kasus aborsi akibat perkosaan ini maka korban mengalami trauma secara berkesinambungan. Dimana keadaan darurat itu melekat secara terus menerus pada diri, pada jiwa, pada keadaan dan pada badan korban. Keadaan darurat atau luar biasa yang dimaksud adalah sesuatu yang harus dilakukan jika tidak akan berdampak negatif kepada orang tersebut. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang termasuk keadaan darurat atau luar biasa jika tidak dilakukan sesuatu maka akan dapat menyebabkan seseorang meninggal atau hampir meninggal. Pernyataan tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang No.39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), karena wanita tersebut telah menggunakan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan pasal 9 tentang hak

dan kebebasan manusia. Yaitu, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

B. SARAN

1. Saran kepada pemerintah dan badan legislatif yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengesahkan Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan tentang aborsi yang akan disahkan, agar pelaksanaan Undang-Undang tentang aborsi berjalan dengan efektif dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Pemerintah juga seharusnya membuat lembaga-lembaga khusus yang menangani masalah-masalah korban perkosaan yang sesuai dengan bertaraf internasional dan dilakukan oleh para ahli yang profesional, sehingga aborsi ilegal yang dilakukan secara tidak aman dapat dicegah dan dapat mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman yang dilakukan oleh para amatir dalam bidang aborsi yang secara aman.
2. Saran kepada pemerintah untuk dapat lebih meneliti dengan seksama terhadap peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah agar dapat dipahami oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya memasukkan alasan psikologis bagi korban perkosaan kedalam macam-macam keadaan darurat atau luar biasa yang tertera pada hukum positif di Indonesia. Agar dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga masyarakat pun mengerti apa saja yang dimaksud dengan keadaan darurat atau luar biasa tersebut.